

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGINPUTAN ANGGARAN DAN REVISI PADA APLIKASI SAKTI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

NOMOR: 5.19/ORT.06/9601/2023

TANGGAL: 05 JANUARI 2023

PENGESAHAN

- 1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
- 2. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasisecara rutin dan berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- 3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
- 4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
- 5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
- **6.** Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penginputan Anggaran Dan Revisi Pada Aplikasi Sakti KPU, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
- 7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Ditetapkan di : Aimas

Pada Tanggal : 05 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

MARTHEN KAMBUAYA, SE, M.SI

NIP: 19810705 200902 1 006

	KOMISI	NOMOR SOP	: 5.19/ORT.06/9601/2023			
		TANGGAL SOP	: 05 Januari 2023			
		TANGGAL REVISI	:			
	P. H. Market	TANGGAL EFEKTIF	: 05 Januari 2023			
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG		DISAHKAN OLEH	Sekretaris Komisi Pemilihan Umu Kabupaten Sorong SELECTARIAT MARTHEN KAMBUAYA, SE, M.Si NIP., 19810705 200902 1 006			
22 SU	B BAGIAN : Perencanaan, Data dan	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGINPUTAN ANGGRAN DAN REVISI PADA APLIKASI SAKTI MODUL PENGANGGARAN			
		1	1 Bridelijouritelij			
DA	SAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA:				
1.	Peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Peraturan menteri pemberdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rivew atas laporan kinerja. Peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis kementrian/lembaga tahun 2020-2024. Keputusan komisi pemilihan umum nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 tentang rencana strategis komisi pemilihan umum tahun 2020-2024	Memiliki kema Mengetahui tu kinerja instans	impuan pengelolaan data gas dan fungsi system akuntabilintas si pemerintah gas dan funsi dalam pembuatan			
KETERKAITAN :		PERLENGKAPAN:				
	SOP Perencanaan Progran dan Anggaran	 Komputer dan Jaringan ATK 				
PE	RINGATAN:	PENCATATAN DAI	N PENDATAAN:			
pei tid	a SOP tidak di jalankan maka nyusunan SAKIP tidak maksimal dan ak tercapainya kinerja susai target ng ditetapkan.	Di simpan sebagai	data elektronik dan manual			



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG Jl. Baru Aimas – Klamono Km. 22

Nomor SOP	: 5.19/ORT.06/9601/2023				
Tanggal Pembuatan	: 05 Januari 2023				
Tanggal Revisi	-				
Tanggal Efektif	: 05 Januari 2023				
Disahkan Oleh	: Sekretaris KPU Kabupaten Sorong				
STANDAR OPERASIONA	L PROSEDUR (SOP) PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DALAM PROSES				
PENGINPUTAN ANGGRA	AN DAN REVISI PADA APLIKASI SAKTI MODUL PENGANGGARAN				

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Bagian Perencanaan Penganggar an KPU RI	Bidang Rendatin KPU Provinsi PBD	Sekertaris KPU Kabupaten Sorong	Kasubbag Rendatin KPU Kabupaten Sorong	Operator SAKTI Modul Penganggran	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	KETERANGAN
1.	RAB Anggran dan Revisi		>	> +	→	->_	dokumen	15	dokumen	
2.	Operator Penganggaran Menerima RAB Revisi Anggaran						dokumen	15	dokumen	
3.	Operator Melaksanakan Penginputan Anggran dan Revisi anggran pada Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran					Y	dokumen	30	dokumen	
4.	Operator Melaporkan Pelaksanaan Penginputan Anggaran	←	- +			-	dokumen	15	dokumen	